



**PUTUSAN**

**Nomor : 31/Pid.B/2012/PN.DOM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SIRAJUDIN AHMAD ;**

Tempat lahir : Dompu ;

Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 23 Desember 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Lapangan, Desa Bara, Kecamatan  
Woja, Kabupaten Dompu ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara di Dompu berdasarkan Surat Penetapan / Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal  
08 Januari 2012 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012 ; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; -----

Telah mendengar uraian tuntutan pidana/requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa SIRAJUDIN AHMAD bersalah melakukan tindak pidana “ penadahan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIRAJUDIN AHMAD berupa pidana penjara dengan selama 10 (sepuluh) bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 dengan casing warna hitam ; ----
- 1 (satu) buah casing warna biru, dengan keypad warna hitam dengan lingkaran warna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi Sadik.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) dari Terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

----- Bahwa Terdakwa SIRAJUDIN AHMAD, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan secara pasti dalam bulan Desember tahun 2011 sekitar jam 10.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2011, bertempat di konter HP. SINTA CELL di Dusun Lapangan, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah membeli,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan meminta terdakwa untuk menjual handphone Nokia tipe 1202 warna casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dan keypad warna hitam, tidak ada baterai, pada saat itu terdakwa tidak menanyakan apakah handphone Nokia tipe 1202 tersebut miliknya atau bukan, kemudian terdakwa pergi menuju ke konter HP Sinta Cell, oleh Safrudin Majid pemilik konter Sinta Cell, handphone Nokia tipe 1202 tersebut dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali bertemu dengan orang yang dikenal tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sementara terdakwa diberi bagian sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ongkos jasa tambal ban ; -----  
-

- Bahwa ternyata handphone Nokia 1202 warna casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dan keypad warna hitam adalah milik SADIQ yang pada tanggal 03 Desember 2011 telah kehilangan handphone Nokia tipe 1202 warna casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dan keypad warna hitam, 2 buah laptop merk Acer Aspira tipe 5310 warna hitam, dan Laptop merk HP Compact tipe core 2 warna hitam; -----
- Bahwa terdakwa yang menjual Handphone Nokia tipe 1202 warna casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dan keypad warna hitam dari orang yang tidak dikenal dan tidak menanyakan kepemilikan handphone tersebut patutnya bisa menduga bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut diperoleh dari hasil kejahatan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : --

**1. Saksi MUHAMAD H. ABDULLAH ;**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekitar pukul 03.00 wita yang bertempat di rumah saksi Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi telah kehilangan handphone Nokia tipe 1202 warna casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dan keypad warna hitam, 2 buah laptop merk Acer Aspire tipe 5310 warna hitam, dan Laptop merk HP Compact tipe core 2 warna hitam ; -----
- Bahwa sebelumnya handphon Nokia tipe 1202 warna casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dan keypad warna hitam, 2 buah laptop merk Acer Aspire tipe 5310 warna hitam, dan Laptop merk HP Compact tipe core 2 warna hitam diletakkan di meja ruang tamu saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil handphone dan laptop tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa darimana pencuri bisa masuk ke dalam rumah namun setelah saksi melakukan pengecekan ternyata pada bagian jendela rumah sebelah kiri terdapat bekas congkelan ; -----
- Bahwa saksi mendengar dari saksi Sadiq bahwa handphone yang hilang tersebut telah dijual oleh orang di konter Sinta Cell ; -----
- Bahwa setelah mendengar hal itu saksi langsung ke konter Sinta Cell dan bertemu dengan saksi Safrudin untuk melihat apakah memang benar handphone tersebut adalah handphone yang telah hilang di rumahnya ; - ----
- Bahwa saksi membenarkan handphone Nokia tipe 1202 yang ada di konter Sinta Cell adalah handphone milik saksi Sadiq yang hilang di rumah saksi ; -
- Bahwa menurut saksi Safrudin yang menjual handphone tersebut adalah terdakwa ; -----
- Bahwa menurut saksi Safrudin handphone tersebut telah dijual oleh terdakwa seharga Rp.150.000,- ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menjual handphone Nokia tipe 1202 tersebut kepada saksi Safrudin ; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1202 dengan warna casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dan keypad warna hitam, yang diajukan di persidangan adalah benar handphone yang hilang di rumahnya ; -----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SAFRUDIN MAJID** ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan secara pasti dalam bulan Desember tahun 2011 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di konter HP. SINTA CELL di Dusun Lapangan, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terdakwa telah menjual handphon Nokia tipe 1202 kepada saksi ;

- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke konter milik saksi dan mengatakan akan menjual handphone Nokia tipe 1202 dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi membeli handphone Nokia tipe 1202 Terdakwa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pasaran harga handphone Nokia tipe 1202 bekas yang tidak ada kotak, baterai dan charger sekitar Rp.50.000,- sampai dengan Rp.75.000,- ; ---

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan handphone Nokia tipe 1202 tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa terdakwa datang ke konter sendirian ;

- Bahwa sebelumnya handphone tersebut tidak ada baterainya dan pada saat itu baterai handphone dipegang oleh Terdakwa karena baterainya kebesaran dan tidak sesuai dengan baterai Hp. Tersebut ; -----

- Bahwa saksi menggantai casing Hp tersebut dengan warna hitam karena casing yang lama Hp tersebut rusak ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua hari setelah saksi membeli HP tersebut dari terdakwa saksi datang ke toko saksi Sadiq untuk belanja sambil menanyakan apakah sdr. Sadiq pernah menjual handphone, namun dijawab oleh Sadiq bahwa saksi tidak pernah menjual handphone tapi malah pernah kehilangan HP dan Laptop ;  
-----
- Bahwa sore harinya Muhamad H. Abdulah datang ke konter saksi mengecek HP yang telah saksi beli ;  
-----
- Bahwa ternyata HP yang saksi beli dari terdakwa menurut saksi Muhamad H. Abdulah adalah HP Nokia tipe 1202 yang hilang dirumahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa handphone Nokia tipe 1202 yang dibeli dari Terdakwa adalah milik saksi Sadiq yang hilang di rumah saksi Muhamad H. Abdulah ;  
-----
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari setelah terdakwa menjual handphone Nokia tipe 1202, terdakwa datang lagi membawa HP yang lain lagi dengan tujuan untuk menjual kepada saksi, namun saksi tidak mau membeli ; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1202 dengan warna casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dan keypad warna hitam, yang diajukan di persidangan adalah benar handphone yang saksi beli dari Terdakwa ;  
-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi SADIQ ;**

-----

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 sekitar pukul 03.00 wita yang bertempat di rumah mertua saksi ( Muhammad H. Abdullah) di Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi telah kehilangan handphone Nokia tipe 1202 warna casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dan keypad warna hitam, 2 buah laptop merk Acer Aspira tipe 5310 warna hitam, dan Laptop merk HP Compact tipe core 2 warna hitam ; -----
- Bahwa ketika saksi safrudin datang ke toko saksi, pernah menanyakan apakah saksi pernah menjual HP, namun saksi jawab tidak pernah malah saksi kehilangan HP; -----
- Bahwa saksi Safrudin mengatakan pernah membeli HP dari terdakwa dan di dalam kotak masuknya ada sms atas nama saksi ; -----
- Bahwa saksi memberitahukan kepada Muhammad H. Abdulah bahwa handphone Nokia tipe 1202 yang hilang tersebut telah dibeli oleh Safrudin pemilik konter Sinta Cell ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menjual handphone Nokia tipe 1202 tersebut kepada Safrudin ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menjual handphone Nokia tipe 1202 tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1202 dengan warna casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dan keypad warna hitam, yang diajukan di persidangan adalah benar handphone yang saksi beli dari Terdakwa ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan  
Terdakwa SIRAJUDIN AHMAD yang memberikan keterangan pada  
pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di tentukan secara pasti dalam bulan Desember tahun 2011 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di konter HP. SINTA CELL di Dusun Lapangan, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terdakwa telah menjual handphone Nokia tipe 1202 warna casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dan keypad warna hitam, tidak ada baterai ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal (orang Kempo) yang datang ke bengkelnya dan meminta terdakwa untuk menambal ban sepeda motornya ;
- Bahwa karena tidak mempunyai uang untuk membayar tambal bannya orang tersebut meminta terdakwa untuk menjualkan handphone Nokia tipe 1202 warna casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dan keypad warna hitam, tidak ada baterai ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menanyakan apakah handphone Nokia tipe 1202 tersebut miliknya atau bukan ;
- Bahwa terdakwa pergi ke konter HP Sinta Cell, daan menawarkan harga HP tersebut dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) namun oleh Safrudin Majid pemilik konter HP Sinta Cell, handphone tersebut dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saat itu terdakwa menngatakan bahwa handphone tersebut adalah miliknya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kembali bertemu dengan orang yang tidak dikenal tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa diberi bagian sebesar Rp.10.000,- (sepeuluh ribu rupiah) sebagai ongkos jasa tambal ban ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau handphone tersebut adalah milik saksi Sadiq yang hilang ; -----
- Bahwa terdakwa mau menjualkan handphone tersebut karena kasian terhadap orang yang menambal ban ; -----
- Bahwa terdakwa pergi ke konter Sita Cell sendirian menggunakan sepeda motor sementara orang yang dari Kempo tersebut menunggu dibengkaknya ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah ; -----
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya ; -----
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 11 (sebelas) bulan karena telah melakukan tindak pidana pencurian ; -----

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi tersebut, untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 dengan casing warna hitam, dan 1 (satu) buah casing warna biru dengan keypad warna hitam dengan lingkaran warna abu-abu ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Desember tahun 2011, sekitar pukul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wita, bertempat di konter HP SINTA CELL di Dusun Lapangan, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa telah menjual barang sesuatu yakni berupa Handphone Nokia tipe 1202 warna casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dengan keypad warna hitam tidak ada baterai dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Safrudin Majid pemilik konter HP Sinta Cell ; -----

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang datang ke bengkelnya dan meminta untuk menambal ban sepeda motornya ; -----
- Bahwa benar karena tidak mempunyai uang untuk membayar tambal bannya orang tersebut meminta terdakwa untuk menjualkan handphone Nokia tipe 1202 casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dengan keypad warna hitam tidak ada baterai ; -----
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan apakah handphone tersebut miliknya atau bukan ; -----
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi menuju ke konter Hp Sinta Cell dan oleh pemilik konter Hp Sinta Cell handphone tersebut dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali bertemu dengan orang yang tidak dikenal tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sementara Terdakwa diberi bagian sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar handphone Nokia tipe 1202 warna casing biru dengan kombinasi abu-abu dan keypad warna hitam adalah milik saksi Sadiq yang hilang pada tanggal 03 Desember 2011 ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ataukah tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya dalah sebagai berikut ; ---

- Unsur barang siapa ;
- Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
- Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan ;

**A.d 1 . Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, terungkap bahwa terdakwa SIRAJUDIN AHMAD dengan identitas tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmasi dan rohani, yang dalam perkara ini melakukan suatu perbuatan hukum, dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda ;-----

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

**A.d 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;**  
-----  
-----

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;  
-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Desember tahun 2011, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di konter HP SINTA CELL di Dusun Lapangan, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa telah menjual barang sesuatu yakni berupa Handphone Nokia tipe 1202 warna casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dengan keypad warna hitam tidak ada baterai dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Safrudin Majid pemilik konter HP Sinta Cell ;  
-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;  
-----

**Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan ;**  
-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang penting dari unsur ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang (R. Susilo : KUHP serta komentarnya : hal 351); -----

Menimbang, bahwa barang / benda yang dapat digolongkan sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan “ misalnya barang yang berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perampokan dan lain sebagainya. Bahwa untuk dapat mengetahui barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya barang itu berpindah tangan (R. Sugandhi, SH : KUHP dan penjelasannya : hal 492 - 493); -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, yang telah menjadi fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam bulan Desember tahun 2011 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di konter HP. SINTA CELL di Dusun Lapangan, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu terdakwa telah menjual barang berupa Handphone Nokia tipe 1202 warna casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dengan keypad warna hitam tidak ada baterainya. Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal yang datang ke bengkelnya dan meminta untuk menambal ban sepeda motornya, karena tidak mempunyai uang untuk membayar tambal bannya orang tersebut meminta terdakwa untuk menjualkan handphone Nokia tipe 1202 casing belakang biru dengan kombinasi abu-abu dengan keypad warna hitam tidak ada baterai, pada saat itu Terdakwa tidak menanyakan apakah handphone tersebut miliknya atau bukan, kemudian Terdakwa pergi menuju ke konter Hp Sinta Cell dan oleh pemilik konter Hp Sinta Cell handphone tersebut dibeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa kembali bertemu dengan orang yang tidak dikenal tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sementara Terdakwa diberi bagian sebesar Rp.10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhamad H. Abdulah, saksi Safrudin Majid dan saksi Sadiq yang telah menjadi fakta hukum bahwa handphone Nokia tipe 1202 warna casing biru dengan kombinasi abu-abu dan keypad warna hitam adalah milik saksi Sadiq yang hilang pada tanggal 03 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak mengetahui kalau Handphone yang disuruh jual oleh orang yang tidak dikenal adalah handphone curian, namun oleh karena disuruh menjual oleh orang yang tidak dikenal serta handphone tersebut tidak ada kardus dan chargernya, maka seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa handphone yang disuruh jual oleh orang yang tidak dikenal diperoleh dari kejahatan. Berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar dimasa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mencontoh perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut ; -----

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;  
-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;  
-----

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;  
-----
- Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya ;  
-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman selama 11 (sebelas) bulan karena telah melakukan tindak pidana pencurian dan belum melewati lima tahun sejak menjalani untuk seluruh atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;  
-----

Menimbang, bahwa dalam Bab XXXI aturan tentang Pengulangan Kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai - bagai Bab dalam Pasal 486 KUHP perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pidananya dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.900.00,- (sembilan ratus rupiah)** atau menurut **Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini dan putusan mana oleh Majelis Hakim telah dianggap sesuai dengan kesalahan terdakwa serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan (*Pasal 22 ayat (4) KUHP*), dan karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (*Pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP*) ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 dengan casing warna hitam dan 1 (satu) buah casing warna biru dengan keypad warna hitam dengan lingkaran warna abu-abu, Majelis memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini (*Pasal 222 ayat (1) KUHP*), yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, ketentuan pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa SIRAJUDIN AHMAD dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Nokia tipe 1202 dengan casing warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah casing warna biru dengan keypad warna hitam dengan lingkaran warna abu-abu;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Sadiq.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **Kamis**, tanggal **19 April 2012**, oleh kami, **PUTU GDE NOVYARTHA, S.H,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **VILANINGRUM WIBAWANI, S.H.** dan **MARJANI ELDIARTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 April 2012**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. SALEH MAHMUD**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dengan dihadiri oleh **Rr. SHINTA AYU DEWI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

VILANINGRUM WIBAWANI, SH.

PUTU GDE NOVYARTHA,SH.M.Hum

MARJANI ELDIARTI, SH.

Panitera Pengganti

M. SALEH MAHMUD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)